



**PUTUSAN**

NOMOR 14/PID.SUS/2023/PT JAP

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **OBER PALI Alias ROB**
2. Tempat lahir : Toraja
3. Umur/Tanggal lahir : 43/17 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani seberang Kantor Imigrasi Timika
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
7. Perpanjangan penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum YUNITA INORI, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Budi Utomo Kelurahan Inauga Distrik Mimika Baru Kabupaten

Halaman 1 dari 23 hal Putusan .Nomor 14/PID.SUS/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika Baru Kabupaten Mimika berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 November 2022 Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Tim tentang Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 14/ PID.SUS/2023/PT JAP tanggal 31 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 14/ PID.SUS/ 2023/ PT JAP tanggal 31 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 14/PID.SUS/2023/ PTJAP tanggal 1 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Mimika berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-31/TMK/Enz.2/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022 sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia yang bernama lengkap **OBER PALI Alias ROB** selanjutnya disebut Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 11.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jln. Ahmad Yani disebuang kantor Imigrasi Timika atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada Saksi PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS (berkas perkara terpisah). Lalu setelah narkotika tersebut didapatkan oleh Saksi PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS (berkas perkara terpisah) kemudian diantar kerumah Terdakwa yang berada di jalan ahmad yani. Bahwa adapun narkotika yang dijual oleh Saksi PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS (berkas perkara terpisah) sebanyak 6 (enam) klip dengan harga narkotika per klip sebesar

Halaman 2 dari 23 hal Putusan .Nomor 14/PID.SUS/2023/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan total uang yang diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 12.30 Wit Saksi DEDY FAJAR NUGROHO dan Saksi SYAMSUL BASRI J selanjutnya disebut dengan Para Saksi yang merupakan Opsnal Satresnarkoba dari Polres Mimika mendatangi rumah Terdakwa. Lalu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh Para Saksi di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi LILIS SOLIHAT ditemukan 9 (Sembilan) klip bening narkoba jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa diatas meja kamarnya. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Para Saksi narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Saksi PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS (berkas perkara terpisah). Selanjutnya Para Saksi melakukan pengejaran terhadap Saksi PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS (berkas perkara terpisah) yang berlokasi di jalan P. Magal Timika dan berhasil diamankan jam 18.30 Wit, kemudian Terdakwa dan Saksi PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS (berkas perkara terpisah) serta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Mimika guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika Nomor : 153/11770/2022 pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 terhadap Barang Bukti 9 (Sembilan) Paket Plastik klip Bening Narkotika Jenis Shabu milik **OBER PALI Alias ROB** didapati berat bersih sebesar **5,91 (lima koma Sembilan puluh satu) gram**.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Papua No. Lab: 156/NNF/VII/2022 pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 yang diperiksa oleh Drs. Maruli Simanjuntak, M.H. terhadap Barang Bukti 1 (satu) Paket Plastik Bening Narkotika Jenis Shabu milik **OBER PALI Alias ROB dan PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS** terbukti mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam *Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*.

**Perbuatan Terdakwa Sebagaimanana Diatur dan Diancam Pidana Berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia yang bernama lengkap **OBER PALI Alias ROB** selanjutnya disebut Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 11.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya

*Halaman 3 dari 23 hal Putusan .Nomor 14/PID.SUS/2023/PT JAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2022 bertempat di Jln. Ahmad Yani diseborang kantor Imigrasi Timika atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada Saksi PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS (berkas perkara terpisah). Lalu setelah narkotika tersebut didapatkan oleh Saksi PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS (berkas perkara terpisah) kemudian diantar kerumah Terdakwa yang berada di jalan ahmad yani. Bahwa adapun narkotika yang dijual oleh Saksi PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS (berkas perkara terpisah) sebanyak 6 (enam) klip dengan harga narkotika per klip sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan total uang yang diberikan Terdakwa sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 12.30 Wit Saksi DEDY FAJAR NUGROHO dan Saksi SYAMSUL BASRI J selanjutnya disebut dengan Para Saksi yang merupakan Opsnal Satresnarkoba dari Polres Mimika mendatangi rumah Terdakwa. Lalu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh Para Saksi di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi LILIS SOLIHAT ditemukan 9 (Sembilan) klip bening narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa diatas meja kamarnya. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Para Saksi narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Saksi PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS (berkas perkara terpisah). Selanjutnya Para Saksi melakukan pengejaran terhadap Saksi PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS (berkas perkara terpisah) yang berlokasi di jalan P. Magal Timika dan berhasil diamankan jam 18.30 Wit, kemudian Terdakwa dan Saksi PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS (berkas perkara terpisah) serta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Mimika guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika Nomor : 153/11770/2022 pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 terhadap Barang Bukti 9 (Sembilan) Paket Plastik klip Bening Narkotika Jenis Shabu milik **OBER PALI Alias ROB** didapati berat bersih sebesar **5,91 (lima koma Sembilan puluh satu) gram**.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Papua No. Lab: 156/NNF/VII/2022 pada hari Selasa tanggal 05 Juli

Halaman 4 dari 23 hal Putusan .Nomor 14/PID.SUS/2023/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang diperiksa oleh Drs. Maruli Simanjuntak, M.H. terhadap Barang Bukti 1 (satu) Paket Plastik Bening Narkotika Jenis Shabu milik **OBER PALI Alias ROB dan PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS** terbukti mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam *Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*.

**Perbuatan Terdakwa Sebagaimanana Diatur dan Diancam Pidana Berdasarkan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia yang bernama lengkap **OBER PALI Alias ROB** selanjutnya disebut Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 11.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jln. Ahmad Yani diseborang kantor Imigrasi Timika atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada Saksi PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS (berkas perkara terpisah). Lalu setelah narkotika tersebut didapatkan oleh Saksi PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS (berkas perkara terpisah) kemudian diantar kerumah Terdakwa yang berada di jalan ahmad yani. Bahwa adapun narkotika yang dijual oleh Saksi PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS (berkas perkara terpisah) sebanyak 6 (enam) klip dengan harga narkotika per klip sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan total uang yang diberikan Terdakwa sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 12.30 Wit Saksi DEDY FAJAR NUGROHO dan Saksi SYAMSUL BASRI J selanjutnya disebut dengan Para Saksi yang merupakan Opsnal Satresnarkoba dari Polres Mimika mendatangi rumah Terdakwa. Lalu dilakukan pemeriksaan dan pengegedahan oleh Para Saksi di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi LILIS SOLIHAT ditemukan 9 (Sembilan) klip bening narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa diatas meja kamarnya. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Para Saksi narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Saksi PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS (berkas perkara terpisah). Selanjutnya Para

Halaman 5 dari 23 hal Putusan .Nomor 14/PID.SUS/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melakukan pengejaran terhadap Saksi PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS (berkas perkara terpisah) yang berlokasi di jalan P. Magal Timika dan berhasil diamankan jam 18.30 Wit, kemudian Terdakwa dan Saksi PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS (berkas perkara terpisah) serta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Mimika guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika Nomor : 153/11770/2022 pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 terhadap Barang Bukti 9 (Sembilan) Paket Plastik klip Bening Narkotika Jenis Shabu milik **OBER PALI Alias ROB** didapati berat bersih sebesar **5,91 (lima koma Sembilan puluh satu) gram**.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Papua No. Lab: 156/NNF/VII/2022 pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 yang diperiksa oleh Drs. Maruli Simanjuntak, M.H. terhadap Barang Bukti 1 (satu) Paket Plastik Bening Narkotika Jenis Shabu milik **OBER PALI Alias ROB dan PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS** terbukti mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam *Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : SKPN/035/VI/2022/Urkes pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Audio Bhaskara Titalessy yang dikeluarkan oleh Polres Mimika disimpulkan bahwa urine milik Terdakwa **OBER PALI Alias ROB** Positif (+) mengandung **Amphetamin**.

**Perbuatan Terdakwa Sebagaimanana Diatur dan Diancam Pidana Berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika dalam surat tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 pada pokoknya telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OBER PALI Alias ROB** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Dengan Sengaja Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut umum).

Halaman 6 dari 23 hal Putusan .Nomor 14/PID.SUS/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **Pidana Denda Sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **Pidana Penjara Selama 6 (enam) Bulan**.

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih **5,91 gram**;
- Disisihkan untuk uji Laboratoris sebanyak **0,91 gram**.
- Berat sisa barang bukti untuk dimusnahkan sebanyak **Nihil**

Sedangkan

- Disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan sebanyak **5 gram**.
- 5 (lima) buah sendok takar yang terbuat dari pipet sedotan.
- 1 (satu) bundel plastik klip bening kecil.
- 1 (satu) buah timbangan digital merek camry warna silver.
- 1 (satu) buah HP merek VivoY19 warna biru.

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Mimika tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, dan isteri dan keluarga terdakwa tidak mengetahui dirinya ditahan;

Menimbang, bahwa atas Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Mimika tersebut, Pengadilan Negeri Kota Timika telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Nomor 142/Pid.Sus/ 2022/PN Tim. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OBER PALI Alias ROB tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 7 dari 23 hal Putusan .Nomor 14/PID.SUS/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih **5,91 gram**;
  - Disisihkan untuk uji Laboratoris sebanyak **0,91 gram**.
  - Berat sisa barang bukti untuk dimusnahkan sebanyak **Nihil**

Sedangkan

- Disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan sebanyak **5 gram**.
- 5 (lima) buah sendok takar yang terbuat dari pipet sedotan;
- 1 (satu) bundel plastik klip bening kecil;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek camry warna silver;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah HP merek VivoY19 warna biru;

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Tim tanggal 12 Januari 2023 tersebut, Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari isi Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 142/Akta Pid.Sus/2022/PN Tim yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari isi Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Tim tanggal 16 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Timika dan Panuntut Umum;

Halaman 8 dari 23 hal Putusan .Nomor 14/PID.SUS/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Terdakwa tersebut telah dilengkapi dengan Memori Banding sebagaimana ternyata dari isi Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 142/ Akta.Pid.Sus/2022/PN Tim tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada hari Selasa 24 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari isi Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 142/ Pid.Sus/2022/PN Tim tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Timika dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari isi Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 142/ Akta.Pid.Sus/2022/PN Tim tanggal 25 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pantiera Pengadilan Negeri Kota Timika dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu 25 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari isi Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 142/ Pid.Sus/2022/PN Tim tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Timika dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan pasal 236 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Timika telah memberitahukan secara sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mimika agar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dapat mempelajari berkas di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Kota Timika sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, sebagaimana isi Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 142/ Pid.Sus/2022/ PN Tim tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Timika dan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Timika telah memberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa agar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dapat mempelajari berkas di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Kota Timika sebelum berkas perkara

Halaman 9 dari 23 hal Putusan .Nomor 14/PID.SUS/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, sebagaimana isi Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas Banding Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Tim tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Timika dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama berkas perkara Bundel A yang didalamnya terdapat Berita Acara Sidang pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 dihubungkan dengan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 142/Pid.Sus/ 2022/PN Tim tanggal 12 Januari 2023 ternyata benar bahwa putusan dalam perkara *a quo* diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dan kemudian pengajuan permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan diucapkan sehingga memenuhi syarat batas waktu pengajuan upaya banding sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP karenanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 233 ayat(1) KUHAP ditegaskan bahwa Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 KUHAP dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh Terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu, atau Penuntut Umum, dan selanjutnya dalam pasal 237 KUHAP juga disebutkan bahwa selama Pengadilan Tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik Terdakwa atau kuasanya maupun Penuntut Umum dapat menyerahkan Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 238 KUHAP maka pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara atas dasar berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam Memori Bandingnya tertanggal 24 Januari 2023 sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam berkas Bundel B

Halaman 10 dari 23 hal Putusan .Nomor 14/PID.SUS/2023/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengemukakan alasan-alasan pengajuan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 142/ Pid.Sus/2022/PN Tim tanggal 12 Januari 2023 tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri kota Timika yang telah menjatuhkan Putusan yang **amarnya** seperti tersebut di atas, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari atas putusan *judex factie* dalam mengadili perkara ini bahwa *judex factie* telah melakukan **kekhilafan atau kekeliruan fatal dan tidak bijaksana dalam mempertimbangkan hukumnya**, terutama dalam hal penegakan hukum secara benar, jujur dan rasa keadilan yang objektif dan bukan subjektif di masyarakat semenjak di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kota Timika menurut fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menurut keterangan para saksi dan Pembanding yang telah terpenuhi dua alat bukti bahwa yang harus bertanggungjawab dan dihukum dalam perkara ini bukan Terdakwa sendiri dan Pilipus Tamher alias Teksas dalam perkara terpisah tetapi masih ada orang lain yang bernama MASNI dan karyawan Bule (WNA) yang bernama DAREN dan JASEN yang bekerja di Tembagapura yang telah ditangkap dan kemudian di lepaskan di tingkat penyidikan dan di deportasi kembali ke Negara asalnya.
2. Bahwa Pembanding/Terdakwa adalah pengguna narkoba yang pada saat ditangkap dan di tes urin positif sebagai pengguna.
3. Bahwa putusan *Judex Factie* memberi hukuman kepada Pembanding/Terdakwa yang belum pernah dihukum dibandingkan dengan Pilipus Tamher alias Texas orang yang pernah dihukum dalam perkara terpisah tidak ada perbedaan yang signifikan dimana Pembanding di hukum 9 (sembilan) tahun penjara dan Pilipus Tamher alias Texas 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan yang nyatanya sudah tiga kali tertangkap untuk pertama kali dihukum 2 (dua) tahun penjara yang kedua kalinya hanya di Asesmen.
4. Bahwa Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim *judex factie* untuk mendampingi pembanding OBER PALI tidak dapat mendampingi Terdakwa secara kontinyu dalam semua agenda persidangan hanya 2 kali hadir saja yaitu pada agenda pemeriksaan Terdakwa dan Tuntutan dan selanjutnya sampai dengan putusan dibacakan oleh Majelis Hakim *judex factie* Pembanding/Terdakwa hadir sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum tersebut sebagaimana tercantum dalam putusan *judex factie*.
5. Bahwa Pembanding/Terdakwapun tidak diberikan turunan surat pelimpahan berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum ke pengadilan sampai dengan

Halaman 11 dari 23 hal Putusan .Nomor 14/PID.SUS/2023/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara diputus oleh *judex Factie* pun dan selama dalam persidanganpun tidak diberikan Berita Acara Pemeriksaan di Tingkat Kepolisian, selain itu surat dakwaanpun diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa untuk dibaca itupun sudah pada saat hari persidangan pertama yang tinggal beberapa menit saja sidang sudah dimulai untuk mendengar pembacaan Surat Dakwaan dan diberikan hanya selang beberapa menit langsung dipanggil masuk ke dalam ruang sidang.

6. Bahwa Pembanding/Terdakwa yang telah positif sebagai pengguna Narkotika tidak mendapat pertimbangan oleh *Judex factie*.

Bahwa sebagai Penasihat Hukum TERDAKWA/PEMBANDING OBER PALI Alias ROB, *Judex factie* tidak mempertimbangkan secara baik fakta dan mengungkap kebenaran *materil* maupun *formil* secara baik dalam persidangan menurut pertimbangan dari keberatan kami.

Bahwa salah satu pertimbangan dalam putusan *judex factie* hal 20 alinea ke 6 dan halaman 21 alinea ke 1 menyebutkan ..... "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di Negara Indonesia, tidak dapat terlihat dalam putusan *judex factie* karena hak-hak Pembanding tidak diperhatikan untuk menjadi pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan pidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## Mengadili

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa OBER PALI, untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan pengadilan Negeri Kota Timika dalam perkara Nomor: 142/Pid.Sus/2022 PN Tim tanggal 12 Januari 2023;

Selanjutnya mengadili sendiri:

- Menyatakan Dakwaan terhadap Terdakwa OBER PALI pada Dakwaan tersebut tidak terbukti;
- Membebaskan Terdakwa OBER PALI dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum;
- Menyatakan Memulihkan/merehabilitasi Hak-hak Terdakwa OBER PALI dalam kedudukan harkat dan martabat seperti semula;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Halaman 12 dari 23 hal Putusan .Nomor 14/PID.SUS/2023/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 25 Januari 2023 sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam berkas Bundel B pada pokoknya telah mengemukakan:

1. Bahwa dalam keberatannya Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Bahwa terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hukum yang diterima oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya adalah pengguna, dan membandingkan hukuman dengan Terdakwa lain serta mempermasalahkan turunan surat pelimpahan berkas perkara. Maka berdasarkan hal tersebut kami uraikan Perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada Saksi PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS (berkas perkara terpisah). Lalu setelah narkotika tersebut didapatkan oleh Saksi PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS (berkas perkara terpisah) kemudian diantar kerumah Terdakwa yang berada di jalan ahmad yani. Bahwa adapun narkotika yang dijual oleh Saksi PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS (berkas perkara terpisah) **sebanyak 6 (enam) klip dengan harga narkotika per klip sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan total uang yang diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).**

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 12.30 Wit Saksi DEDY FAJAR NUGROHO dan Saksi SYAMSUL BASRI J selanjutnya disebut dengan Para Saksi yang merupakan Opsnal Satresnarkoba dari Polres Mimika mendatangi rumah Terdakwa. Lalu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh Para Saksi di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi LILIS SOLIHAT ditemukan 9 (Sembilan) klip bening narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa diatas meja kamarnya. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Para Saksi narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Saksi PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS (berkas perkara terpisah). Selanjutnya Para Saksi melakukan pengejaran terhadap Saksi PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS (berkas perkara terpisah) yang berlokasi di jalan P. Magal Timika dan berhasil diamankan jam 18.30 Wit, kemudian Terdakwa dan Saksi PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS (berkas perkara terpisah) serta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Mimika guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta dikuatkan dengan adanya barang bukti bahwa Terdakwa OBER PALI Alias ROB membeli Narkotika golongan I jenis shabu dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi

*Halaman 13 dari 23 hal Putusan .Nomor 14/PID.SUS/2023/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa OBER PALI Alias ROB rencananya ingin menjual Narkotika Jenis shabu tersebut belum sempat terjual Terdakwa OBER PALI Alias ROB sudah di tangkap oleh pihak Kepolisian

- Bahwa Terdakwa **sudah memesan 2 (dua) kali narkotika jenis shabu dari TEXAS.**

- Bahwa Terdakwa **sudah sering kali menjadi perantara dalam jual beli shabu**

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika Nomor : 153/11770/2022 pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 terhadap **Barang Bukti 9 (Sembilan) Paket Plastik klip Bening Narkotika Jenis Shabu milik OBER PALI Alias ROB didapati berat bersih sebesar 5,91 (lima koma Sembilan puluh satu) gram.**

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Papua No. Lab: 156/NNF/VII/2022 pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 yang diperiksa oleh Drs. Maruli Simanjuntak, M.H. terhadap Barang Bukti 1 (satu) Paket Plastik Bening Narkotika Jenis Shabu milik OBER PALI Alias ROB dan PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS terbukti mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka kami berkeyakinan bahwa Terdakwa memenuhi Unsur pasal **Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, kami berpendapat bahwa dalam Memori Banding Terdakwa telah keliru dalam menafsirkan adanya suatu unsur delik. Bahwa dalam Memori Banding Terdakwa, mengabaikan barang bukti narkotika yang jumlahnya diatas 5 (lima) gram serta pada saat sidang Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan Jaksa Penuntut Umum diatas, Kami memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Papua memutuskan :

1. Menolak Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **OBER PALI Alias ROB** bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya**

Halaman 14 dari 23 hal Putusan .Nomor 14/PID.SUS/2023/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Melebihi 5 (Lima) Gram”** atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu yaitu **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OBER PALI Alias ROB** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 5,91 gram;
  - Disisihkan untuk uji Laboratoris sebanyak 0,91 gram.
  - Berat sisa barang bukti untuk dimusnahkan sebanyak Nihil
  - Disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan sebanyak 5 gram.
- 5 (lima) buah sendok takar yang terbuat dari pipet sedotan;
- 1 (satu) bundel plastik klip bening kecil;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek camry warna silver;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merek VivoY19 warna biru

## Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca secara baik dan meneliti dengan cermat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 142/ Pid.Sus/2022/PN Tim tanggal 12 Januari 2023 dimana ternyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kota Timika pada halaman 14 sampai halaman 16 putusan perkara *a quo* telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pada penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 11.30 Wit di Jalan Ahmad Yani seberang Kantor Imigrasi Timika, kemudian di lanjutkan pengeledahan Rumah Terdakwa dan ditemukan sebanyak 9 (sembilan) plastik klip bening kecil yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa diatas meja kamar Terdakwa;

Halaman 15 dari 23 hal Putusan .Nomor 14/PID.SUS/2023/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis singkat kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 saksi bersama Saudara SYAMSUL BASRI kami telah menangkap pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi bersama saudara SYAMSUL BASRI melakukan pengembangan dan penyelidikan di jalan Ahmad Yani Timika, tepatnya sekira jam 11.30 wit saksi bersama saudara SYAMSUL BASRI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi bersama saudara SYAMSUL BASRI menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu milik Terdakwa, selanjutnya dari penangkapan tersebut saksi melakukan interogasi awal kepada Terdakwa dan menanyakan dari mana kamu dapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa menyampaikan ke saksi bahwa paketan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS selanjutnya saksi bersama saudara SYAMSUL BASRI melakukan pengejaran terhadap saudara PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS, dan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 18.30 wit yang bertempat di jalan P. Magal Timika saksi bersama saudara SYAMSUL BASRI melakukan penangkapan terhadap saudara PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti di bawah ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Mimika guna Proses Lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut awalnya Terdakwa menghubungi saudara PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS dan menanyakan "ada 6 (enam) kah" dan saudara PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS mengatakan sebentar saksi tanyakan dulu, setelah itu Terdakwa dihubungi kembali oleh saudara PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS dan mengatakan "ada" dan kemudian Terdakwa katakan kepada saudara PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS untuk ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang, tidak lama kemudian saudara PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS datang kerumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada saudara PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS sebanyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), selanjutnya kurang lebih dari 4 (empat) jam saudara PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS datang kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Ahmad Yani seberang Kantor Imigrasi Timika untuk memberikan barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 6 (enam) plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis shabu;

Halaman 16 dari 23 hal Putusan .Nomor 14/PID.SUS/2023/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa pesan 6 (enam) plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis shabu dari saudara PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS kemudian Terdakwa mencungkil / mengambil dari setiap plastik yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa memindahkan lagi ke plastik klip bening berukuran kecil yang berbeda sebanyak 3 (tiga) plastik klip bening kecil, jadi jumlah semua sebanyak 9 (sembilan) plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk mencungkil lalu memindahkan ke 3 (tiga) plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis shabu tersebut buat Terdakwa punya stok konsumsi sendiri sedangkan yang 6 (enam) plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa perjualbelikan kepada konsumen / pembeli yang mana Narkotika jenis shabu tersebut belum sempat Terdakwa perjualbelikan Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali memesan narkotika jenis shabu kepada saksi PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS;
- Bahwa pembeli atau pemesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa adalah bule Warga Negara Asing Australia yang bekerja di Tembagapura yang merupakan kenalan Terdakwa, dimana Terdakwa ketahui Warga Negara Asing Australia tersebut sudah ditangkap juga, namun sudah dibebaskan oleh polisi dan saat ini sudah dipulangkan ke Australia;
- Bahwa Handphone merk Vivo Y19 warna biru dengan sim card 081234077074 adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan barang (Narkotika jenis shabu) yang kemudian Terdakwa perjualbelikan kepada konsumen/pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual ataupun mengedarkan narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan berupa berupa: 9 (sembilan) plastik klip warna bening kecil berisi narkotika jenis shabu, 5 (lima) buah sendok takar yang terbuat dari pipet sedotan, 1 (satu) bundel plastik klip bening kecil, 1 (satu) buah timbangan digital merek camry warna silver, dan 1 (satu) buah HP merk VivoY19 warna biru;
- Bahwa dari hasil berita Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Papua No. Lab: 156/NNF/VII/2022 terhadap Barang Bukti 1 (satu) Paket Plastik Bening Narkotika Jenis Shabu milik Terdakwa terbukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara penyidik;

Halaman 17 dari 23 hal Putusan .Nomor 14/PID.SUS/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Tim tanggal 12 Januari 2023, dan telah memerhatikan Memori Banding yang diajukan Terdakwa/Penasihat Hukum serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara *a quo* telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, dan oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menghubungi saksi PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS dan menanyakan “ada 6 (enam) kah” dan saksi PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS mengatakan sebentar saksi tanyakan dulu, setelah itu Terdakwa dihubungi kembali oleh saksi PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS dan mengatakan “ada” dan kemudian Terdakwa katakan kepada saksi PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS untuk ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang, tidak lama kemudian saksi PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS datang ke rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada saksi PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS sebanyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), selanjutnya kurang lebih dari 4 (empat) jam saksi PHILIPUS TAMHER Alias TEXAS datang ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Ahmad Yani seberang kantor Imigrasi Timika untuk memberikan barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 6 (enam) plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis shabu, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan membeli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura alasan banding yang diajukan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah pengguna narkotika karena pada saat ditangkap dan di tes urin positif sebagai pengguna dan tidak mendapat pertimbangan oleh *Judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa demikian juga mengenai alasan banding yang diajukan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa *judex factie* dalam mengadili perkara ini telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan fatal dan tidak bijaksana dalam mempertimbangkan hukumnya, karena menurut fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menurut keterangan para saksi dan Pembanding yang telah terpenuhi dua alat bukti bahwa yang harus

Halaman 18 dari 23 hal Putusan .Nomor 14/PID.SUS/2023/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab dan dihukum dalam perkara ini bukan Terdakwa sendiri dan Pilipus Tamher alias Teksas dalam perkara terpisah tetapi masih ada orang lain yang bernama MASNI dan karyawan Bule (WNA) yang bernama DAREN dan JASEN yang bekerja di Tembagapura yang telah ditangkap dan kemudian di lepaskan di Tingkat Penyidikan dan di deportasi kembali ke Negara asalnya, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura, Bahwa ternyata seluruh fakta yang terbukti dipersidangan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan berdasarkan fakta-fakta tersebut rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terkait dengan tidak diajukannya orang yang bernama DAREN dan JASEN sebagai Terdakwa tidaklah dapat dijadikan alasan hapusnya pertanggungjawaban pidana maupun menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dinyatakan terbukti memenuhi semua unsur dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai alasan banding yang diajukan Terdakwa/Penasihat Hukumnya bahwa Pembanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa yang belum pernah dihukum dibandingkan dengan Pilipus Tamher alias Texas orang yang pernah dihukum dalam perkara terpisah tidak ada perbedaan yang signifikan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam perkara *a quo* sudah cukup adil dan tepat sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya alasan banding yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa terkait dengan alasan banding yang diajukan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim *judex factie* Tingkat Pertama untuk mendampingi Pembanding OBER PALI tidak dapat mendampingi Terdakwa secara kontinyu dalam semua agenda persidangan hanya 2 kali hadir saja yaitu pada agenda pemeriksaan Terdakwa dan Tuntutan dan selanjutnya sampai dengan putusan dibacakan oleh Majelis Hakim *judex factie* Pembanding/Terdakwa hadir sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum tersebut sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan *judex factie* Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura, Bahwa Penasihat Hukum berkewajiban untuk mendampingi Terdakwa pada tiap tahap atau proses di persidangan dan berdasarkan ketentuan pasal 198 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 19 dari 23 hal Putusan .Nomor 14/PID.SUS/2023/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa dalam hal Penasihat Hukum berhalangan, ia menunjuk penggantinya dan apabila pengganti ternyata tidak ada atau juga berhalangan, maka sidang berjalan terus sehingga dengan demikian alasan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai alasan banding terkait dengan bahwa Terdakwa tidak diberikan turunan surat pelimpahan berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum ke pengadilan sampai dengan perkara diputus oleh *judex Factie* dan selama dalam persidangan tidak diberikan Berita Acara Pemeriksaan di Tingkat Kepolisian, selain itu Surat Dakwaan diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa pada saat sidang pertama sesaat sebelum mendengar pembacaan Surat Dakwaan dan diberikan hanya selang beberapa menit langsung dipanggil masuk ke dalam ruang sidang, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura sesuai ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, bahwa "Atas permintaan Tersangka atau Penasihat Hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya." dan dalam Memori Banding yang diajukan Terdakwa tersebut tidak disebutkan bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan untuk diberikan turunan berita acara pemeriksaan di Tingkat Kepolisian, dan berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa Turunan surat pelimpahan perkara beserta Surat Dakwaan disampaikan kepada Tersangka atau Kuasanya atau Penasihat Hukumnya dan Penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri dan hal ini merupakan hal yang bersifat administrasi peradilan yang tidak dapat menghapuskan penuntutan oleh Penuntut Umum, dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Sidang pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 sebagaimana termuat dalam berkas Bundel A ternyata bahwa atas pertanyaan dari Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya telah menerangkan bahwa Salinan Surat Dakwaan sudah diterima dari Penuntut Umum, sehingga oleh karena itu alasan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Tim tanggal 12 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan sepanjang mengenai pertimbangan hukum "terbuktinya perbuatan yang

Halaman 20 dari 23 hal Putusan .Nomor 14/PID.SUS/2023/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan pada dakwaan alternatif kesatu, kecuali mengenai "lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa" dan mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa OBER PALI Alias ROB tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 142/Pid.Sus/ 2022/PN Tim tanggal 12 Januari 2023, yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana dan kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OBER PALI Alias ROB tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 23 hal Putusan .Nomor 14/PID.SUS/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih **5,91 gram**;
- Disisihkan untuk uji Laboratoris sebanyak **0,91 gram**.
- Berat sisa barang bukti untuk dimusnahkan sebanyak **Nihil**

Sedangkan

- Disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan sebanyak **5 gram**.
- 5 (lima) buah sendok takar yang terbuat dari pipet sedotan;
- 1 (satu) bundel plastik klip bening kecil;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek camry warna silver;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah HP merek VivoY19 warna biru;

**Dirampas untuk negara;**

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 oleh PALUKO HUTAGALUNG, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H., dan SIGIT PANGUDIANTO,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 14/PID.SUS/2023/PT JAP tanggal 31 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta SUYATMI, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota.

Hakim Ketua Majelis.

ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO,S.H. PALUKO HUTAGALUNG, S.H, M.H

SIGIT PANGUDIANTO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti.

Halaman 22 dari 23 hal Putusan .Nomor 14/PID.SUS/2023/PT JAP



SUYATMI, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 23 hal Putusan .Nomor 14/PID.SUS/2023/PT JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)